



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
Nomor: 1177/UN35/AK/2022

**TENTANG**  
**PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang Ilmu Kedokteran sebagai tindak lanjut pelaksanaan program pemerintah menuju sumber daya manusia yang mandiri serta untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- b. bahwa Universitas Negeri Padang senantiasa meningkatkan dan mengembangkan disiplin ilmu di bidang Kedokteran yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sumber daya manusia dalam bidang Kedokteran;
- c. bahwa salah satu kewenangan Rektor adalah penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 202 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6171);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PP.05.01/Menkes/530/2022, tanggal 3 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Universitas Negeri Padang.
2. Surat Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor: 242/UN35.SAU/HK/2022, tanggal 6 Desember 2022, perihal Rekomendasi Pembukaan Fakultas Kedokteran.

3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 120/UN35.MWA/HK/ 2022, tanggal 7 Desember 2022 tentang Pembukaan Fakultas Kedokteran pada Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

KESATU :

Menetapkan Pendirian Fakultas Kedokteran pada Universitas Negeri Padang.

KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dibebankan kepada pendanaan Universitas Negeri Padang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi di Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.

KEEMPAT :

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 12 Desember 2022

Rektor,



Prof. Ganefri, Ph.D.

NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP
3. Dekan di lingkungan UNP
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP
5. Kepala Biro di lingkungan UNP